

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
KELUARGA NELAYAN TAHUNAN**

(Studi kasus di Desa Ketapang Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUNJAIT MIMBAR

NIM. 1119140

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
KELUARGA NELAYAN TAHUNAN**

(Studi kasus di Desa Ketapang Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUNJAIT MIMBAR

NIM. 1119140

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Munjait Mimbar

NIM : 1119140

Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI KELUARGA NELAYAN TAHUNAN (Studi kasus di Desa Ketapang Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 November
2024

Yang menyatakan


 **Munjait Mimbar**

11119140

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Perum Griya Sejahtera B-11 Kelurahan Tirto Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Munjait Mimbar

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam di -

Pekalongan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Munjait Mimbar

NIM : 1119140

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI ISTRI KELUARGA NELAYAN
TAHUNAN (Studi kasus di Desa Ketapang
Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)**

Dengan permohonan ini agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih. *Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*
Pekalongan, 8 November 2024

Pembimbing



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329146517
Website : iayya.uinpekalong.ac.id | Email : iayya@uinpekalong.ac.id


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Munjait Mimbar**
NIM : **1119140**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Penenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Keluarga Nelayan Tahunan (Studi Kasus di Desa Ketapang Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)**

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

Dewan Penguji

Penguji I


Uswatun Khawanah, M.S.I.
NIP. 198306132015032004

Penguji II


Nurul Hikmah Sofyan, M.Ag.
NIP. 19940762022032002

Pekalongan, 5 November 2024

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RINo. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	s\{a'	s\	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	h\{a'	h\}	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	z\{al	z\}	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	s\{ad	s\}	es dengan titik di bawah
15.	ض	d\{ad	d\}	de dengan titik di bawah
16.	ط	t\{a'	t\}	te dengan titik di bawah
17.	ظ	z\{a'	z\}	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-

20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	هـ	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbu>t}ah

1. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* hidup atau dengan *h}arakat, fath}ah, kasrah,* dan *d}ammah,* maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: الفطر زكاة: *Zaka>t al-Fit}ri* atau *Zaka>h al-Fit}ri*

2. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah*

mati dengan “h” Contoh: طلحة-

T{alh}ah

Jika *Ta' Marbu>t}ah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbu>t}ah* itu

ditransliterasikan dengan “h” Contoh: -الجنة روضة-

Raud}ah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab

yang sudahterserap menjadi bahasa Indonesia

: ditulis Jama>'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله

: ditulis *Ni'matulla>h*

زكاة الفطر

: ditulis *Zaka>t al-Fit}ri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokaltunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fath }ah	a	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	i	i
3.	-----ُ----- -	damm ah	u	u

Contoh:

كتب – Kataba

يذهب – Yaz\habu

سئل – Su'ila

ذكر – Z|ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fath}ah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَوَ	Fath}ah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *H{aula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fath}ah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِيَّ	Fath}ah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يَ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وَوَ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

رمى : Rama > الإنسان : al-Insān : تهبون : Tuh}ibbūna

قيل : Qi>la

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annaś*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan ...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya>' Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.*
4. *Billa>h 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'a>n*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمّد : *Muhammad*

الوّد : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن: *al-Qur’ān*

السنة: *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Ima>m al-Gaza>li>*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Mas\>a>ni>*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minalla>hi*

لله الأمر جميعا : *Lilla>hi al-Amr jami>a>*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

al-Di>n

إحياء علوم الدين : *Ih}ya>' 'Ulu>m*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو الخير الرازقين : *wa innalla>ha lahuwa khair al-Ra>ziqi>n*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : *ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmatNya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemimpin kita Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kelak kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir, aamiin. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini Alhamdulillah telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh besar bertahap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini khususnya kepada:

1. Kepada almamater tercinta Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis.
2. Kepada orang tua dan seluruh anggota keluarga yang senantiasa memberikan dukungan yang positif.
3. Kepada seluruh guru- guru penulis yang sudah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terlebih Bapak
Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat seperjuangan Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019.

6. Dan terakhir, terimakasih buat seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya yang telah memberikan dukungan materil dan non materil untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



MOTTO

Tuhan yang tidak langsung mengabulkan **doa- doamu**
Adalah Tuhan yang sama yang tidak langsung menghukummu
Atas **dosa- dosamu.**

— *Maulana Jalaludin Rumi* —



ABSTRAK

Munjait Mimbar, NIM.1119140, 2024, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Keluarga Nelaya Tahunan (Studi kasus di Desa Ketapang Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing: Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga nelayan tahunan di Desa Ketapang Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajibannya sedangkan suami nelayan tahunan pulang setahun sekali. Lalu bagaimana hak dan kewajiban suami istri ketika suami melaut dan bagaimana hak dan kewajiban suami istri ketika suami berada dirumah. Dan bagaimana upaya keluarga nelayan tahunan mempertahankan perkawinannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi. Secara epistemologi sosiologi berasal dari kata *socius* yang berarti masyarakat, dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosiologi diartikan sebagai ilmu yang secara khusus mempelajari kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pasangan suami istri keluarga nelayan

tahunan di Desa Ketapang sudah sesuai dengan implementasi yang mereka inginkan dengan kerelaan masing-masing pasangan suami istri tersebut. Meskipun demikian, dari beberapa keluarga pelaut tersebut berbeda dalam proses implementasi dalam melakukan interaksi di dalam keluarga mereka masing-masing. Kemudian mengenai hubungan interaksi antara istri dan suami keluarga nelayan tahunan di Desa Ketapang peneliti mendapati persoalan nafkah batin yang menjadi suatu kebutuhan bagi pasangan suami istri, namun pasangan suami istri keluarga nelayan tahunan mampu bersama-sama memecahkan persoalan tersebut dalam artian mereka sabar menahan dan tabah hingga suami pulang kerumah. Pada intinya, pasangan suami istri keluarga nelayan tahunan saling memahami, merelakan, dan bersabar terhadap keluarga mereka. Dan upaya yang mereka gunakan supaya perkawinannya tetap bertahan adalah dengan menjalin hubungan saling percaya satu sama lain, berkomunikasi melalui video call dan saling menjaga satu sama lain.

Kata kunci: Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, nelayan tahunan.

ABSTRAK

Munjait Mimbar, NIM.1119140, 2024, "Fulfillment of Rights and Obligations of Husband and Wife in a Fisherman's Family Annually (Studi kasus di Desa Ketapang Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya). Thesis of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pematang Jaya. **Supervisor: Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

This research aims to investigate how the rights and obligations of husband and wife in annual fishermen families in Ketapang Village, Ulujami District, Pematang Jaya Regency are fulfilled. How are their rights and obligations fulfilled when the annual fisherman husband comes home once a year? Then how are the rights and obligations of husband and wife when the husband goes to sea, and how are the rights and obligations of husband and wife when the husband is at home.

This type of research is qualitative, which is a contextual study that uses humans as instruments and is adjusted to the reasonable situation in relation to data collection, which is generally qualitative in nature. The method of approach used in this research is the sociological approach. Epistemologically, sociology comes from the word "socius," which means society, and "logos," which means science. Therefore, it can be concluded that sociology is defined as the science that specifically studies the life of society.

The results of this study indicate that the fulfillment of rights and obligations carried out by the husband and wife of the annual fishermen

families in Ketapang Village is in accordance with the implementation they desire, with the willingness of each husband and wife. However, among these fishermen families, there are differences in the implementation process of interactions within their respective families. Then, regarding the interaction between the wife and husband of the annual fishermen families in Ketapang Village, the researcher found that the issue of emotional support is a necessity for the husband and wife couple. However, the husband and wife of the annual fishermen families are able to solve this issue together, meaning they patiently endure and remain steadfast until the husband returns home. At its core, the husband and wife of the annual fishing family understand, let go, and are patient with their family. And the efforts they use to ensure their marriage lasts are by building a trusting relationship with each other, communicating through video calls, and taking care of each other.

Keywords: Fulfillment of husband and wife rights and obligations, annual fishermen.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI KELUARGA NELAYAN TAHUNAN (STUDI KASUS DI DESA KETAPANG KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

4. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku dosen pembimbing yang selalu memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Seluruh sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugrahkan balasan rahmat serta anugrah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
PERSEMBAHAN.....	xvi
MOTTO.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
KATA PENGANTAR.....	xxiii
DAFTAR ISI.....	xxv
DAFTAR TABEL.....	xxviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Masalah dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoretik.....	10
E. Penelitian Relevan.....	17
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematik Penulisan	27
BAB II TINJAUAN UMUM HAK SUAMI ISTRI KELUARGA NELAYAN.....	28
A. Definisi Hak dan Kewajiban.....	24
B. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri.....	30

C. Keluarga Nelayan Tahunan.....	47
D. Upaya Keluarga Nelayan Tahunan Mempertahankan Perkawinan.....	51
BAB III GAMBARAN UMUM DESA KETAPANG DAN HASI TEMUAN DI LAPANGAN	59
A. Kehidupan Sosial di Desa Ketapang Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang.....	63
B. Keadaan Ekonomi di Desa Ketapang Kecamatan Ulujami.....	64
C. Profil Keluarga Nelayan Tahunan.....	72
D. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Keluarga Nelayan Tahunan Ketika Suami Melaut dan Ketika Suami Pulang Ke rumah.....	73
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIAN SUAMI ISTRI KELUARGA NELAYAN TAHUNAN DI DESA KETAPANG.....	85
A. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Keluarga Nelayan	85
B. Analisis Suami Istri Keluarga Nelayan Tahunan Mempertahankan Perkawinannya	89
BAB V PENUTUP.....	103
A. Simpulan.....	103
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Relevan.....	20
Tabel 3.1 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin.....	60
Tabel 3.2 Jumlah Keluarga dan Rata-rata Anggotanya.....	61
Tabel 3.3 Status pendidikan di Kecamatan Ulujami.....	62
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	63
Tabel 3.5 Jumlah penduduk berdasarkan agama.....	64
Tabel 3.6 Status Menikah Keluarga Nelayan Tahunan.....	65
Tabel 3.7 Status Sudah Memiliki Anak NelayanTahunan.....	65
Tabel 3.8 Data Pasangan Suami Istri Nelayan Tahunan di Desa Ketapang.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Terbentuknya rumah tangga yang harmonis menjadi cita-cita setiap pasangan suami istri. Keluarga yang dapat hidup secara berkecukupan, tidak ada pertengkaran dan selalu mendapatkan kebahagiaan tentunya akan membawa keluarga ke arah yang lebih baik. Adanya suasana yang tenang dalam keluarga.¹ Rencana manusia tersebut tidaklah dapat berjalan dengan lurus sesuai dengan harapan. Banyaknya cobaan hidup dan tantangan yang diberikan oleh Allah SWT menjadikan sebuah keluarga harus lebih sabar dan tawakkal untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Dengan mendapatkan ridho dari Allah SWT semua permasalahan dalam keluarga akan mudah terlewati.

Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur di dalam Bab VI Pasal 30-34. Adapun kewajiban istri dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 diatur secara garis besar pada ayat 2, dalam KHI diatur secara rinci dalam pasal 83 disebutkan² bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri juga menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²

¹ Yulia Jamiah. 2018. "Keluarga yang Harmonis dan Implikasinya terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini", Artikel Universitas Tanjungpura Pontianak, hlm. 1.

² Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1995), hlm.176

Dalam kompilasi Hukum Islam di atur dalam Bab XII Pasal 77-84. Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.³ Dalam rumusan redaksi yang berbeda Kompilasi Pasal 77 ayat (1) berbunyi: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri yang lebih rinci dalam KHI Pasal 79 suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga.

Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Pengaturan kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya dalam Pasal 80 KHI adalah sebagai berikut: Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah, kishah, dan tempat kediaman bagi istri. Suami juga membiayai semua keperluan rumah tangga, biaya perawatan, dan

³ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grfindo Persada, 2013), hlm.148

biaya pengobatan bagi istri dan anak dan membiayai pendidikan bagi anak.

Sebagaimana firman Allah swt dalam surah A Baqarah ayat 233:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا ۚ ۲۳۳

Kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yakni dengan memberi sesuai kebutuhan, bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan.⁴

Suami wajib memberikan istri tempat berteduh dan nafkah lainnya, istri harus mengikuti suami dan bertempat tinggal ditempat suami. Besarnya kewajiban nafkah berdasarkan keleluasan suami, jadi pemberian nafkah berdasarkan kemampuan suami. Islam telah mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya karena sebagai konsekuensi dari akad yang sah sang istri menjadi haknya suami, sehingga suami dapat bersenang-senang, sementara itu sang istri berkewajiban menaati suaminya tinggal dirumah bersama, mengatur segala urusan rumah tangga, mengasuh dan mendidik anak-anak.

Dalam pemenuhan nafkah tersebut, suami harus memiliki pemasukan atau pekerjaan yang cukup stabil, supaya dapat memberikan nafkah kepada keluarganya dengan cukup layak. Mengenai pekerjaan tersebut, penulis mengambil salah satu lokasi penelitian di Desa

⁴ Tihami dan sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 166

Ketapang Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, yang mana di desa tersebut mayoritas suami bekerja sebagai nelayan.

Desa Ketapang adalah salah satu desa di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Di desa tersebut luas wilayah pemukimannya 80,899 ha, jumlah pemukim laki- lakinya 2.375 jiwa dan jumlah penghuni perempuannya 2.371 jiwa, dan jumlah kepala keluarganya adalah 1.523 kepala keluarga. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, karena daerahnya berbatasan dengan laut jawa, sebagian juga bekerja sebagai penggarap sawah dan bertambak ikan bandeng.

Mengenai nelayan itu sendiri, nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan, bintang laut dan tanaman air. Orang yang membuat jaring, membawa perkakas kedalam perahu, mengangkut ikan dari perahu tidak bisa disebut sebagai pelaut. Sedangkan nelayan dapat diartikan sebagai orang yang hidupnya mencari ikan, sedangkan komunitas nelayan adalah kumpulan orang yang berprofesi sebagai nelayan.

Menurut Polnack (1998) bahwa nelayan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Nelayan Skala Besar

- a. Besarnya kapasitas teknologi penangkapan maupun jumlah armada. Dimana mereka lebih memprioritaskan profit (laba) dan melibatkan buruh nelayan sebagai anak buah kapal dengan orientasi kerja yang kompleks.

- b. Pola hubungan antar berbagai status dalam organisasi kerja tersebut juga semakin hierarkis. Dalam hal ini menjadikan nelayan besar sering disebut sebagai nelayan industri.

2. Nelayan Skala Kecil

- a. Beroperasi didaerah pesisir yang tumpang tindih dengan kegiatan budidaya.
- b. Pada umumnya, mereka bersifat padat karya.
- c. Nelayan kecil mencakup berbagai karakteristik nelayan, baik berdasarkan kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada) maupun budaya.
- d. Belum menggunakan alat tangkap yang maju.
- e. Nelayan kecil pada umumnya, merupakan kelompok masyarakat termiskin, dan menjadi nelayan dalam waktu yang relative lama dan juga memiliki resiko yang sangat tinggi, baik karena kondisi alam maupun persaingan antar nelayan, serta pendapatan yang tidak pasti, ini terjadi karena menjadi nelayan tidak hanya semata sebagai mata pencaharian, tetapi sudah merupakan jalan hidup (*way life*) satu- satunya.

Berdasarkan lamanya, setidaknya ada tiga pola penangkapan ikan yang lazim dilakukan oleh nelayan. Pertama, adalah pola penangkapan ikan lebih dari satu hari. Penangkapan ikan seperti ini merupakan penangkapan ikan lepas pantai. Jarak jauh dekatnya daerah tangkapan dan besar kecilnya perahu yang digunakan menentukan lamanya melaut. Kedua, adalah pola penangkapan ikan satu hari. Biasanya nelayan berangkat melaut sekitar pukul dua siang, mendarat kembali pada pukul sembilan pagi hari berikutnya. Memancing ikan seperti ini biasanya

dikelompokkan juga sebagai penangkapan ikan lepas. Ketiga, pola penangkapan tengah hari. Memancing ikan jenis ini melibatkan memancing didekat pantai. Umumnya mereka berangkat pada pukul tiga dini hari, dan kembali mendarat pada pukul sembilan hingga tiga sore dihari berikutnya.

Namun dalam penelitian ini peneliti menulis lamanya waktu sang suami bekerja sebagai nelayan adalah tahunan. Mereka ada yang pulang satu tahun sekali dan ada juga yang dua tahun sekali. Pemenuhan nafkah pada keluarga yang ditinggal melaut adalah melalui transfer atau bahkan ada yang sampai nunggu suami pulang dari melaut tersebut. Tak jarang sekali kehidupan rumah tangga masyarakat desa Ketapang yang suaminya bermata pencaharian sebagai nelayan tahunan, maka tak jarang pula dari para istri yang ditinggal melaut tersebut dipenuhi ketidakharmonisan rumah tangga akibat kurang terpenuhinya nafkah lahir dan nafkah batinnya, baik secara materi maupun nonmateri.

Berdasarkan observasi melalui wawancara dengan Ibu Iftiya (istri) nelayan tahunan yang melaut ke wilayah Papua mengungkapkan bahwa tidak tinggal bersama suami menjadikan dirinya menjadi lebih mandiri, namun Ibu Iftiya juga mengungkapkan bahwa beliau kerepotan dalam mengurus anak, karena memang beliau ini mengurus sendiri dan tidak tinggal bersama mertua ataupun ibu kandung. Komunikasi mereka sedikit terhambat karena faktor signal ketika berada dilaut. Suami Ibu Iftiya pulang minimal setahun sekali. Masalah nafkah dipinjami dari

juragan kapal terlebih dulu yang nantinya akan dipotong setelah pulang.⁵

Aktifitas menangkap ikan dilaut sebagai tumpuan hidup dan menggantungkan cuaca sebagai aktivitasnya merupakan pekerjaan nelayan.⁶ Nelayan tahunan termasuk kedalam nelayan buruh, yang mana adalah seseorang yang menangkap ikan memakai alat milik orang lain atau disebut juga anak buah kapal (ABK). Sebagai nelayan buruh, sebagaimana buruh pada umumnya, mereka biasanya hidup dengan serba dalam keterbatasan secara ekonomi.

Keterbatasan ekonomi tersebut ditandai dengan tidak sedikit dari mereka memilih menjadi buruh di kapal asing atau dikenal dengan ABK (Anak Buah Kapal) pasporan dan juga nelayan buruh lokal yang berlayar sampai ke wilayah Papua, Sulawesi dan sekitarnya untuk memperbaiki ekonomi mereka. Hal ini mengakibatkan mereka harus menjalani hubungan pernikahan jarak jauh atau dikenal *long distance marriage* (LDM).

Pasangan pernikahan jarak jauh akibat suami bekerja sebagai nelayan tahunan yaitu pasangan suami istri yang terpisah oleh jarak disebabkan suatu alasan, sehingga pasangan tersebut sulit bertemu.⁷ Dengan demikian pasangan suami istri keluarga nelayan adalah kondisi dimana suatu pasangan membuat kesepakatan untuk hidup terpisah karena alasan tertentu misalnya karena pekerjaan, ekonomi maupun

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Iftiya, istri nelayan tahunan di Desa Ketapang, pada bulan Agustus 2024.

⁶ Kusnadi, Keberdayaan Nelayan Dan Dinamika Ekonomi Pesisir, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2002).

⁷ Sarwono, Psikologi Remaja, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001), hal.37.

pendidikan. Nelayan misalnya, dapat menjadikan keluarga tidak utuh karena suami berada di laut selama beberapa waktu untuk bekerja. Nelayan buruh yang saat ini sedang menjalani *long distance marriage* sebanyak tiga keluarga yang peneliti ambil. Namun kebanyakan mereka sekalipun tidak dapat mewujudkan keutuhan keluarga mereka tetap dapat mempertahankan keluarga. Seakan *long distance marriage* bukanlah penghalang untuk mewujudkan ketahanan keluarga.

Ketahanan keluarga merupakan bagian dari perwujudan keluarga sakinah. Pentingnya kesadaran dalam mewujudkan keluarga sakinah merupakan cita-cita utama bagi semua keluarga. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mendefinisikan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁸ UU tentang Perkawinan ini mendefinisikan bahwa kehidupan berkeluarga harus diawali dengan niat yang ikhlas dan diikat dengan perjanjian yang suci (*Mitsaaqan Ghalidzan*) supaya tercapai keluarga sejahtera dan bahagia sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berkeluarga yang Sakinah, Mawaddah dan ar-Rahmah”⁹ Diantara cermin keluarga sakinah adalah adanya ketahanan keluarga maka mewujudkan ketahanan keluarga sama dengan mewujudkan keluarga sakinah.

Kenyataan kehidupan para nelayan tahunan yang pada umumnya mengalami *long distance marriage* dimana suami dan istri tidak tinggal

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

serumah ini peneliti pandang penting untuk diteliti untuk mengeksplorasi hak dan kewajiban pasangan suami istri keluarga nelayan tahunan, sebagai sebuah praktik berkeluarga yang penuh tantangan maka perlu mendapat perhatian bagaimana upaya-upaya yang telah mereka lakukan. Banyak hal yang dapat diteliti terkait konsekuensi nelayan tahunan yang mengalami hubungan jarak jauh seperti komunikasi, kebutuhan biologis dan juga ekonomi.

Melalui penelitian ini peneliti memilih judul “Pemenuhan Hak Suami Istri Nelayan Tahunan”. Memilih Desa Ketapang karena mayoritas warganya bekerja sebagai nelayan buruh dengan didukung letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan laut utara Jawa. Penelitian ini menjangkau nelayan tahunan yang melaut dengan satu tahun dan pulang sekali selama satu minggu. Komunitas ini dipilih karena nelayan tahunan memiliki karakteristik yang unik, seperti minimnya intensitas komunikasi di tengah kemapanan alat komunikasi dan bagaimana mereka mempertahankan perkawinannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul “PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI KELUARGA NELAYAN TAHUNAN (Studi kasus di Desa Ketapang Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Keluarga Nelayan Tahunan?
2. Bagaimana Upaya Keluarga Nelayan Tahunan Mempertahankan Perkawinannya?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk Memahami Bagaimana Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Keluarga Nelayan Tahunan.
2. Untuk Memahami Bagaimana Upaya Keluarga Nelayan Tahunan Mempertahankan Perkawinannya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan ilmiah baik teoritis maupun praktis mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga nelayan tahunan.
2. Dapat menjadi bahan pengalaman dalam bidang penelitian bagi peneliti.
3. Dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
4. Dapat menjadi pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat luas.

E. Kerangka Teoretik

1. Hak dan kewajiban suami istri

Hak dan kewajiban suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Jadi dalam hubungan suami istri rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri juga mempunyai kewajiban. Hak suami adalah suatu hak milik atau yang dapat dimiliki oleh seorang suami dari hasil pernikahan. Sedangkan kewajiban suami adalah sesuatu yang wajib atau harus dilakukan oleh suami dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.¹⁰

¹⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm, 159

a. Kewajiban suami (Hak istri)

1) Mahar

Jumlah atau besaran mahar itu sendiri baik besar itu bagus sedangkan kalau jumlahnya sedikit atau kecil tidak ada masalah semua itu sama saja karena mahar hanya bersifat simbolis atau hanya sekedar formalitas. Semua ini sejalan dengan penjelasan dari Rosulullah, “sebaik-baiknya maskawin adalah seringan-ringannya.” Maksudnya dari perkataan Rosulullah adalah jangan sampai hanya masalah mahar menjadi faktor memberatkan bagi laki-laki untuk menunda pernikahan dan juga sebaiknya jika laki-laki mampu maka tidak ada halangan untuk memberikan mahar sebanyak-banyaknya.

2) Nafkah

Nafkah merupakan kata dari bahasa arab yang memiliki arti tergantung konteks kalimat yang digunakan. Sebagaimana dijelaskan oleh fuqaha memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan. Ada pula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, pangan (math'am), sandang (malbas), dan papan (maskan), bahkan lebih sempit dari itu adalah pada math'am saja, dengan demikian keberadaan hukum

nafkah adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab (dzimmah).¹¹

3) Memperlakukan dan menjaga istri dengan baik

Memperlakukan dan menjaga istri dengan baik adalah kewajiban suami seperti halnya menghargai istri, menghormati, bergaul, menjaga istri dengan sebaik mungkin dari hal-hal yang tidak dikehendaki, serta menaikkan tarah hidup istri itu adalah kewajiban suami. Bergaul dapat diartikan menjadikan pergaulan selalu indah dan diwarnai dengan kegembiraan artinya disini timbul dari hati tanpa adanya paksaan sehingga menjadikan hubungan rumahtangga yang tetap terjaga dan terkendali.

4) Menjaga nama baik istri

Suami juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi nama baik istrinya dari segala sesuatu yang dapat merusak nama baiknya. Dalam hal ini tidak berarti suami selalu menutup-nutupi kesalahan istrinya, namun lebih kepada tidak membicarakan aib istrinya kepada orang lain walaupun itu kepada keluarga sendiri, apabila istri di tuduh yang tidak-tidak oleh orang lain suami wajib mencari kebenaran dari tuduhan tersebut agar apabila tuduh itu salah maka suami wajib membelanya agar memulihkan nama baik istri.

b. Kewajiban istri (Hak suami)

1) Taat dan patuh kepada suami

¹¹ Ibid, hlm. 159

Rasulullah sudah mengajarkan kepada kaum wanita agar mematuhi suaminya dikarenakan dengan patuh kepada suami akan membawa maslahat dan kebaikan. Rasulullah sudah menjanjikan apabila suami ridho kepada istrinya maka jijanjikan surga baginya sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Umi Salamah r.a bahwa nabi pernah bersabda sebagai berikut: *أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ نَخَلَتْ الْجَنَّةَ*

Artinya:“Di mana wanita yang mati sedang suaminya sidha dari padanya, maka ia masuk surga” (HR. Ibnu dan At-Timidzi). Kesimpulannya istri wajib taat kepada suami selama ketaatan itu tidak perbuatan yang dilarang, istri menjaga dirinya dan harta suaminya, menjauhi perbuatan yang dapat menyusahkan suaminya, bersikap ramah kepada suami dan tidak cemberut dihadapan suami, istri hendaknya taat kepada suaminya sejalan dengan ketentuan dalam berumah tangga.

2) Memelihara kehormatan

Diantara hak suami atas isteri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika

suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara' maka sang isteri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

3) Berhias untuk suami

Berhias di depan suami adalah bentuk hak yang didapatkan suami karena dengan berpenampilan semenarik mungkin dapat membuat suami senang dan merasa cukup sehingga tidak melakukannya dengan yang haram, dengan wanita berhias secantik mungkin itu akan menambahkan kecintaannya kepada istrinya dan sebaliknya ketika istri melakukan hal yang membuat suami benci maka akan mengurari rasa cinta.

c. Hak dan kewajiban Bersama

Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya sudah mengupayakan untuk menyegarkan atau mensejajarkan antara kaum wanita dan juga laki-laki dalam kajian-kajian fiqih yang memang sudah jelas memarjinalisasikan kaum wanita, namun pada nyatanya ketentuan-ketentuan dalam UUP serta KHI tersebut masih dinilai belum menempatkan posisi wanita atau sejajar dengan laki-laki karena memang jelas nampak dalam Pasal-Pasal tersebut dibedakan antara pria dan juga wanita dalam hak kewenangan dan kewajibannya.

Dalam perspektif keagamaan, Islam sebagai sarana ataupun media bagi sistem kekeluargaan memberikan sebuah skema pokok dalam hal mengatur serta memberikan berbagai perangkat aturan

yang bersifat secara efektif terkait problematika kekeluargaan, khususnya dalam hal memilih pasangan, dan juga menjalankan tata serta aturan yang terdapat dalam sistem kekeluargaan.

Hak serta kewajiban antara suami dan istri tentunya juga sudah diatur sedemikian pula dalam ketentuan yang terdapat serta termuat pada Al-Qur'an dan juga as-sunnah serta dalam kitab-kitab fiqih dan kajiannya klasik lainnya yang diatur sedemikian jelas dan detail. Namun Sangat disayangkan, dengan adanya berbagai pendapat dalam hal menafsirkan serta menginterpretasikan beberapa ayat dan hadits yang berkenaan dengan hak serta kewajiban suami istri hal tersebut tentunya menuai berbagai polemik yang menunjang pada sebuah fleksibilitas dalam hal menafsirkan serta menginterpretasikan ayat-ayat tersebut sehingga tidak jarang hasil dari berbagai tafsiran-tafsiran tersebut bila disandingkan.¹²

Berdasarkan pandangan mazhab Hanafi, Hanbali, Maliki dan juga Syafii dijelaskan bahwa konsepsi kewajiban dalam hal membersihkan rumah mencuci, kemudian memasak merupakan sebuah kewajiban atau lingkup kewajiban yang harus dikerjakan serta disediakan oleh suami termasuk dalam hal memberikan nafkah kepada istri. Adapun perihal sosok istri dalam hal keharusan melayani suaminya dalam hal ini hanya menunjukkan konsepsi sifat kesukarelaan yang menunjukkan keluhuran Budi

¹² Happy Pian, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam dari Perspektif Keadilan Gender, Mahasiswa Pascasarjana S3 UIN SGD Bandung.

seorang istri bagi suaminya dan bukan merupakan kewajiban dari istri itu sendiri.

Dari berbagai kejelasan serta uraian hadis di atas pada dasarnya uraian tersebut telah menuai berbagai multitafsir dari berbagai kalangan termasuk dari kalangan para fuqoha yang mana tafsiran tersebut sering disalah pahami dengan mengatakan bahwa tugas melayani seorang suami dan juga melakukan berbagai pekerjaan dan tugas-tugas rumah merupakan sebuah kewajiban seorang istri, namun, hal tersebut sejatinya malah berbalik karena bagaimanapun melayani serta membersihkan dan memberi nafkah untuk istri termasuk dalam hal merapikan rumah merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami.¹³

2. Upaya keluarga nelayan mempertahankan perkawinannya

Adapun upaya keluarga nelayan tahunan mempertahankan perkawinannya adalah menggunakan lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga jarak jauh pandangan Faqihuddin Abdul Kodir dalam kitabnya yang berjudul *Qira'ati Mubadalah* adalah sebagai berikut :

1. Komitmen pada ikatan janji yang kokoh (*mitsaqan ghokidzan*)
2. Prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj*)
3. Perilaku saling memberi kenyamanan/ kerelaan (*taradhin*)
4. Saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*)
5. Kebiasaan saling berembuk (*musyawarah*)

¹³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm, 201.

Jika lima pilar ini dipraktikkan secara kokoh dan berkesinambungan, visi dan tujuan berkeluarga akan dengan mudah dirasakan dan dinikmati bersama.¹⁴

F. Penelitian Relevan

Pertama, skripsi Kayra Risna (2020) IAIN Bone yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Suami Yang Berprofesi Sebagai nelayan dalam Membangun Keluarga Harmonis metode penelitian ini yaitu penelitian lapangan (Field Research), yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana cara penunaian hak dan kewajiban suami yang berprofesi sebagai pelaut di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, yang kedua untuk mengetahui upaya suami yang berprofesi sebagai pelaut dalam membangun keluarga harmonis di Kecamatan Sibulue menurut tinjauan hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah penunaian hak dan kewajiban suami yang berprofesi sebagai pelaut di Kec. Sibulue Kab. Bone berbeda-beda dalam penunaianya. Dimana hak suami yang merupakan kewajiban istri di Kec. Sibulue seputar urusan rumah tangga pada umumnya, dan suami menunaikan kewajibannya (hak istri) yaitu mencari nafkah dengan 8 berprofesi sebagai pelaut. Kebutuhan batin seperti hubungan seksual tidak terpenuhi, karena suami yang pergi

¹⁴ Faqihudin Abdul Kodir, "Qiraah Mubadalah: Tafsir Progressif Untuk Keadilan Gender Islam, hal. 343.

berlayar dalam waktu yang lama. Akan tetapi, untuk kebutuhan materi terpenuhi karena hasil atau upah suami saat berlayar diberikan kepada istri dan anak untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Meski penunaian hak dan kewajiban kurang maksimal, baik suami ataupun istri sama-sama rela, terlebih persoalan kebutuhan seksual ditunda dan tidak dipermasalahkan selama pasangan tersebut berjauhan.¹⁵

Kedua, skripsi karya Ubaidillah Mahdi (2021) UIN Malik Ibrahim yang berjudul *Upaya Nelayan Tambak Udang Vaname Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)*. Metode penelitian dalam skripsi ini memakai 11 metode penelitian studi lapangan atau penelitian empiris, artinya penelitian ini menggunakan data primer atau lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan upaya pasangan nelayan tambak udang vaname di Desa Sembayat membentuk keluarga sakinah, yang kedua untuk mengetahui apa saja kendala nelayan tambak udang vaname di Desa Sembayat dalam membentuk keluarga Sakinah.¹⁶

Ketiga, artikel jurnal karya Nila Kusuma (2021) yang berjudul *Pembagian Kerja Antara Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Nelayan (Studi di Kampung Nelayan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro)*. Hasil penelitian menunjukkan peran perempuan dalam rumah tangga nelayan antara lain sebagai pedagang ikan, pedagang sembako, buruh pindang,

¹⁵ Risna. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Suami yang Berprofesi sebagai Pelaut dalam Membangun Keluarga Harmonis". Skripsi, IAIN Bone, 2020.

¹⁶ Ubaidillah Mahdi. "Upaya Petani Tambak Udang Vaname Dalam Membentuk Keluarga Sakinah(Studi di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)". Skripsi, UIN Malik Ibrahim, 2021.

pengasuh anak, pembantu rumah tangga dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan istri nelayan adalah untuk membantu perekonomian rumah tangga. Selain itu dalam sistem pembagian kerja menunjukkan perempuan lebih mendominasi dalam ranah domestik seperti untuk pemenuhan kebutuhan makanan, sementara ranah public didominasi oleh laki-laki sebagai pencari nafkah utama.¹⁷ Penelitian tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yakni sama-sama membahas hak dan kewajiban suami yang bekerja sebagai nelayan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan dan teknik analisis datanya.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Relevan

No	Nama Penulis – Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Risna - Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Suami Yang Berprofesi Sebagai nelayan dalam Membangun Keluarga Harmonis.	Sama-sama membahas tentang suami yang bekerja sebagai nelayan atau pelaut dan menjalani hubungan jarak jauh dengan keluarga. Untuk pemenuhan kewajiban suami seperti nafkah sudah	Perbedaan penelitian Risna, yaitu peneliti Risna meneliti mengenai tentang keharmonisan suami sebagai pekerja nelayan. Sedangkan peneliti mengambil pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga nelayan tahunan.

¹⁷ Nila Kusuma, “Pembagian Kerja Antara Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Nelayan (Studi di Kampung Nelayan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro)”, RESIPROKAL, Vol. 3, No. 1, 2021

		terpenuhi, namun untuk nafkah batin suami belum bisa memenuhinya.	
	Ubaidillah Mahdi-Upaya Nelayan Tambak Udang Vaname Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Desa Sambayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik).	Sama- sama suami yang bekerja sebagai nelayan, dan sama-sama membahas tentang upaya mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.	Skripsi memiliki perbedaan dengan skripsi peneliti. Skripsi ini membahas tentang membentuk keluarga sakinah bagi nelayan tambak udang. Sedangkan skripsi peneliti membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga nelayan tahunan.
	Nila Kusuma-Pembagian Kerja Antara Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Nelayan (Studi di Kampung Nelayan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro).	Sama- sama membahas tentang suami pekerja nelayan.	Perbedaan artikel jurnal dengan skripsi peneliti yaitu pada jarak waktu pada nelayan tersebut, penulis Nila mengambil nelayan yang harian, yang berangkat pagi pulang sore. Sedangkan peneliti mengambil nelayan tahunan yang pulang ke rumahnya satu tahun sekali.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif.¹⁸

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, sebagai situasi atau berbagai fenomena realita sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan penelitian kualitatif yang memaparkan situasi, kondisi dan kejadian tentang pemenuhan hak suami istri keluarga nelayan tahunan di Desa Ketapang Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi. Secara epistemologi sosiologi berasal dari kata *socius* yang berarti masyarakat, dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosiologi diartikan

¹⁸ Lexy. J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Bandung: Rosdakarya, hal. 3

¹⁹ Burhan Bungin, "Penelitian kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial", Jakarta: Kencana. hal. 68

sebagai ilmu yang secara khusus mempelajari kehidupan masyarakat.²⁰

Atas dasar rumusan masalah yang diajukan penulis dalam penelitian ini, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau ditempat. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Desa Ketapang Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang. Penelitian kualitatif dilakukan dengan pendekatan sosiologis- antropologis, yaitu suatu cara pandang perspetif dalam mengkaji fenomena sosial-budaya yang memadukan konsep- konsep dan metode- metode dari cabang ilmu sosial, yaitu sosiologi.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu sumber data utama yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian.²¹ Data primer untuk penelitian ini didapat secara langsung dengan hasil wawancara dengan Bapak Dausri, Bapak Indong dan Bapak Rasmudi selaku nelayan tahunan yang bertempat tinggal di Desa Ketapang Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang.
- b. Data Sekunder, yakni sumber yang tidak secara langsung menyediakan data kepada peneliti data.²² Untuk penelitian ini, diperlukan literature mengenai pendapatan tahunan suami nelayan tahunan serta data pendukung dari berbagai media. Dalam data

²⁰ A. S. Haris Sumadiria, Sosiologi Komunikasi Massa. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014), h. 29

²¹ Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 158.

²² Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 308.

sekunder ini, peneliti juga melakukan wawancara kepada ibu mertua suami nelayan tahunan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau interview dilakukan melalui aktivitas tanya jawab. Wawancara, sebagaimana dijelaskan Bungin, memiliki dua tipe, yaitu: terstruktur dan mendalam. Tipe wawancara mendalam digunakan dalam penelitian ini, karena dapat mengungkap informasi dalam diri informan secara maksimal. Informan dipilih melalui suatu pertimbangan atau disebut pula dengan *purposive sampling*.²³ Kriteria pertimbangan yang digunakan, yaitu: berdomisili di Desa Ketapang Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang, bekerja sebagai nelayan tahunan minimal pulang setahun sekali dan sudah memiliki anak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengawetan peristiwa, baik menggunakan tulisan, rekaman, maupun gambar. Wawancara yang dilakukan didokumentasikan menggunakan field note dan rekaman, sedangkan observasi didokumentasikan menggunakan field note dan gambar.²⁴ Informasi dari para istri nelayan tahunan, kepala desa Desa Ketapang, arsip dan buku yang relevan dengan tema yang diteliti yaitu pemenuhan hak suami istri keluarga nelayan tahunan.

²³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif ; Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 67.

²⁴ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 329

4. Teknik Analisis Data

Analisis memiliki makna pemisahan atau pemeriksaan yang teliti. Dengan sederhana dapat dipahami bahwa analisis merupakan upaya menganalisa atau memeriksa secara teliti terhadap sesuatu. Didalam penelitian, analisis data dapat diartikan sebagai kegiatan membahas dan memahami data untuk menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian. Analisis data dapat juga diartikan sebagai proses menyikapi data, menyusun, memilah dan mengolahnya ke dalam sebuah susunan yang sistematis dan bermakna. Maka dari itu hal yang harus diperhatikan dalam analisis data yaitu:

- b. Pencarian data merupakan proses lapangan dengan persiapan pralapanan.
- c. Setelah mendapatkan hasil temuan dilapangan, data tersebut ditata secara sistematis.
- d. Menyajikan temuan yang diperoleh dari lapangan.
- e. Melakukan pencarian makna secara berulang sampai tidak ada lagi keraguan. Disini diperlukan peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang terjadi dilapangan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif memerlukan konseptualitas yaitu proses menyusun konsep yang dilakukan sebelum memasuki lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan kategorisasi dan deskripsi dimana hal ini dilakukan pada saat berada dilapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode model Miles dan Huberman. Miles dan

Huberman (1994), menyatakan bahwa proses pengumpulan data dilakukan 3 kegiatan penting diantaranya reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), verifikasi (verification).

1. Reduksi data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan observasi dilapangan, wawancara maupun dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Hasil observasi di Desa Ketapang Kecamatan Ulujami menemukan kasus dimana ada seorang suami yang bekerja sebagai nelayan tahunan dan pulangnyanya cuma sekali dalam satu tahun, sehingga terdapat beberapa kewajiban suami terhadap istrinya tidak dapat terlaksana.

2. Penyajian data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk naratif. Penyajian data yang akan digunakan pada data penelitian kualitatif ini adalah bentuk naratif. Data-data tersebut adalah hasil dari informasi yang tersusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah analisis data berikutnya yang terpenting adalah penarikan kesimpulan. Data yang sudah dikumpulkan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga nelayan tahunan disajikan dalam bentuk naratif. Kemudian setelah itu

difokuskan pada hal-hal yang menjawab gambaran dari rumusan masalah.

Dalam penelitian ini, data-data yang terkumpul dari informan yaitu suami yang bekerja sebagai nelayan tahunan dan pulanginya sekali dalam satu tahun yang terdapat di Desa Ketapang Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Kemudian hasil pencatatan tersebut akan dirangkum, dan memfokuskan pada hal yang penting sehingga hasil dari reduksi data memberikan gambaran Desa Ketapang Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan. Setelah proses reduksi data, data tersebut dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan masalah, kerangka teoretik, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, berisi definisi hak dan kewajiban suami istri, kemudian menjelaskan definisi keluarga dan pengertian nelayan tahunan dan upaya keluarga nelayan tahunan mempertahankan perkawinannya.

BAB III Pengolahan Data di Lapangan, meliputi gambaran umum Desa Ketapang dan keadaan keluarga nelayan tahunan di Desa

Ketapang, kehidupan masyarakat, ekonomi dan hasil wawancara dengan keluarga nelayan.

BAB IV Analisis Data berisi analisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga nelayan tahunan dan analisis tentang upaya keluarga nelayan tahunan mempertahankan perkawinannya.

BAB V Penutup, berisikan kesimpulan dan saran- saran.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pasangan suami istri keluarga nelayan tahunan di Desa Ketapang sudah sesuai dengan implementasi yang mereka inginkan dengan kerelaan masing-masing pasangan suami istri tersebut. Meskipun demikian, dari beberapa keluarga nelayan tahunan tersebut berbeda dalam proses implementasi dalam melakukan interaksi di dalam keluarga mereka masing-masing. Kemudian mengenai hubungan interaksi antara istri dan suami keluarga nelayan tahunan di Desa Ketapang seperti nafkah batin dan nafkah lahir peneliti mendapati persoalan nafkah batin yang menjadi suatu kebutuhan bagi pasangan suami istri, namun pasangan suami istri keluarga nelayan tahunan mampu bersama-sama memecahkan persoalan tersebut dalam artian mereka sabar menahan dan tabah hingga suami pulang kerumah. Pada intinya, pasangan suami istri keluarga nelayan tahunan saling memahami, merelakan, dan bersabar terhadap keluarga mereka.

2. Upaya keluarga nelayan mempertahankan perkawinannya

Adapun upaya keluarga nelayan tahunan mempertahankan perkawinannya adalah menggunakan lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga jarak jauh yang sering dijadikan pedoman oleh keluarga dalam menjaga perkawinan mereka menurut Faqihuddin Abdul Kodir adalah sebagai berikut :

1. Komitmen pada ikatan janji yang kokoh (*mitsaqan ghokidzan*)
2. Prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj*)

3. Perilaku saling memberi kenyamanan/ kerelaan (*taradhin*)
4. Saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*)
5. Kebiasaan saling berembuk (musyawarah)

Jika lima pilar ini dipraktikkan secara kokoh dan berkesinambungan, visi dan tujuan berkeluarga akan dengan mudah dirasakan dan dinikmati bersama.

B. Saran

1. Kepada lembaga desa Ketapang Kecamatan Ulujami agar terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya khususnya istri nelayan melalui program pemberdayaan dan meningkatkan kegiatan –kegiatan yang produktif dan sosialisasi secara terus menerus tentang pentingnya menjaga keutuhan keluarga dan pentingnya mewujudkan keluarga sakinah.
2. Kepada nelayan tahunan yang sedang menjalani hubungan jarak jauh agar terus berupaya menjaga ketahanan keluarganya dengan cara memperkuat iman serta melakukan interaksi keluarga dengan baik untuk meminimalisir konflik yang muncul. Khusus untuk istri nelayan tahunan diharapkan mempunyai aktivitas yang produktif sehingga tidak terlalu khawatir dan berpikiran buruk ketika suami tidak memberi kabar.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian dengan menggali sampai mengenai prinsip-prinsip mereka berumah tangga serta memilih subjek yang lebih banyak lagi, sehingga data yang didapat lebih bervariasi maka dalam pengambilan kesimpulan dapat lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Syarifuddin, Amir. 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.
- Sohari, Tihami dan sahrani. 2013. *Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengka*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mashud, Zubaidi. 2014. Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, istidal Jurnal Studi Hukum Islam. UNISNU. Vol 1. No 2.
- Syaikh Hasan Ayyub, 2001, Fikih Keluarga, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. Fqih munakahat (buku II), Pustala Amani, Bandung.
- Depertemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indinesia, Cetakan I, Jakarta, 2001, hlm. 44
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam vol-4. cet. Ke-1. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Juz II. Semarang : Toha Putra.
- Abdurrahman, 2010, Kompilasi Hukum Islama di Indonesia, Pasal 83 Ayat 1 dan Pasal 84 Ayat 1 dan 4, Bandung : Rineka Cipta.

Nurfiana, Eka. 2015. Kebolehan Suami Memukul Isteri yang nusyuz (Analisa Hukum Islam dan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Skripsi.

Imam Muslih, 2015, Nusyuz Suami dalam Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam, Skripsi.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta.

Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Patton, Michael Quinn. 2009. *Metodologi Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

S. Nasution. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: PT. Tarsito.

Wawancara yang Peneliti Lakukan kepada Ibu Mertua selaku ibunda dari suami yang bekerja sebagai nelayan tahunan Desa Ketapang Kecamatan Ulujami pada Tanggal 10 Mei 2024 Pada pukul 14.30 WIB.

Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i (Terjemahan)*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2007.

Dahlan, Abdul Aziz. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Intermasa. 1997.

- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media. 2006.
- As-Subki, Ali Yusuf. Fiqh Keluarga. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Poerwodarminto, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesi. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.
- Husnani, Hasbi Indra dan Iskandar Ahza. Potret Wanita Shalehah. Jakarta: Penamadani. 2004.
- Husein, Muhammad. Fiqh Perempuan. Yogyakarta: LKis. 2001.
- Alfian, Qodri Azizi. Jaminan Hak Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jurnal Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.
- Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1996.
- Abdul Khamid Krisyik, Bimbingan Islam untuk Keluarga Sakinah (Jakarta: Mizan albayan, 1999), hlm, 128.
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perkawinan Islam Perpektif Fikih dan Hukum Positif, Yogyakarta: UII Press.
- Khaharuddin. Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan. Jakarta. Mitra Wacana Media. 2015.

Pian, Happy. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam dari Perspektif Keadilan Gender, Mahasiswa Pascasarjana S3 UIN SGD Bandung.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta. Amzah. 2010.

Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Belajar. 1995.

QS. Ar-Rum (30): 21.

QS. Al- Baqarah (2): 187.

QS. An-Nisa' (4): 19.

Listyorini, Indah. Pelaksanaan Hadanah Oleh Ibu sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Masalah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 7, No. 1. 2020.

Rofiq, M. Khairur. *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang. CV: Rafi Sarana Perkasa. 2021.

al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9. Beirut. Dar al-Fikr, 2006.

Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani, *Maraqî al-'Ubudiyah Syarah Bidayah alHidayah*, Terjemahan. Yogyakarta. Tim CM Grafis, 2018.

QS. al-Nisa (4): 34.

Kompilasi Hukum Islam, 24-28.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 78.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

R.subekti dan R.Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan, Cet. ke-18. Jakarta. Pradnya Paramita. 1984.

Rasjidi, Lili. Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaisia dan Indonesia, Cet ke 1, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi, Buku Putih Ihya' Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Bekasi. PT Darul Falah. 2010.

Shihab, M. Quraish. Berbisnis dengan Allah. Tangerang. Lentera Hati. 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus.

Mufidah Ch. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang. UIN-Malang Press. 2008.

Rakhmat, Alaluddin. Keluarga Muslim dalam Masyarakat Moderen. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. 1994.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus.

Tim, Ensiklopedia Indonesia (Jakarta: iktiar baru-van haeve dan Elsevier publishing projects, Jakarta, 1983.

Kusnadi. Pusat Studi Komunitas Pantai. Bandung. Humaniora Utama Press. 1987.

Profil desa Desa Ketapang Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang.

Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam, Terjemhan. Jakarta. Pustaka amani. 1977.

Anhari, Maskur. Buku Pintar Mengelola Keuangan untuk Hidup yang Lebih Baik. Jakarta. PT Buku Kita. 2015.

Wawancara dengan Ibu Undoifah, istri Bapak Indong, pada bulan September 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Rasmudi, pada bulan Agustus 2024.

Wawancara dengan Ibu Natasya, istri Bapak Rasmudi, pada bulan September 2024.

Sainul, Ahmad. konsep keluarga harmonis dalam islam. Jurnal Al- Maqasid 4. vol.1 No.1. 2018.

Rusli, Amin. Rumahku Surgaku: Sukses Membangun Keluarga Islami. cet. 1. Jakarta: Al Mawardi Prima. 2003.

Hasil wawancara dengan Bapak Dausri, nelayan tahunan di Desa Ketapang Kecamatan Ulujami, pada Agustus 2024.

Hasil wawancara dengan Ibu Iftiya sebagai istri dari nelayan tahunan, pada Bulan Agustus 2024

Faqihuddin Abdul Kodir. Qira'ah Mubadalah. hal. 349.

Hasil wawancara dengan Bapak Indong, sebagai nelayan tahunan di Desa Ketapang, pada Bulan Agustus 2024.

Hasil wawancara dengan Ibu Undoifah, istri Bapak Indong sebagai nelayan tahunan di Desa Ketapang, pada Bulan Agustus 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Rasmudi, nelayan tahunan di Desa Ketapang. 96 Hasil wawancara dengan Ibu Natasya, istri Bapak Rasmudi, pada Bulan Agustus 2024

Al Brighawi, Abdul Lathi. Fiqh Keluarga Muslim Jakarta. Bumi Aksara. 2012.

Hasil wawancara dengan Bapak Dausri, nelayan tahunan di Desa Ketapang Kecamatan Ulujami, pada Agustus 2024.

Hasil wawancara dengan Ibu Iftiya sebagai istri dari nelayan tahunan, pada Bulan Agustus 2024

Hasil wawancara dengan Ibu Natasya, istri Bapak Rasmudi, pada Bulan Agustus 2024.

